



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 87 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG PENINGKATAN RENDEMEN DAN HABLUR TANAMAN TEBU

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 45 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu, perlu membentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 24);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN RENDEMEN DAN HABLUR TANAMAN TEBU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
6. Rendemen tanaman tebu adalah kadar kandungan gula didalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen.
7. Hablur tanaman tebu adalah gula sukrosa murni yang terkandung di dalam batang tebu.
8. Tanaman tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula.
9. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakkan tanaman.
10. Varietas unggul adalah varietas tanaman yang telah dilepas oleh pemerintah dan potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta teknologi yang berkelanjutan.
11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat benih yang dilakukan lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
12. Sertifikat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan kesesuaian antara hasil kegiatan sertifikasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

13. Budidaya

13. Budidaya adalah upaya menciptakan kondisi lingkungan tumbuh yang optimal sesuai dengan sumber daya alam, alat, modal, teknologi dan tenaga yang tersedia untuk memperoleh hasil gula yang mendekati potensinya.
14. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Perusahaan Swasta yang bergerak di subsektor perkebunan tebu dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau izin usaha industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor perkebunan tebu.
15. Petani atau pekebun tanaman tebu adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman tebu dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
16. Analisa Rendemen Individu adalah cara menetapkan rendemen tanaman tebu yang akurat, transparan dan akuntabel dengan menggunakan alat dan analisis tertentu untuk setiap truk, lori atau angkutan lain.
17. Manis, Bersih dan Segar yang selanjutnya disingkat MBS adalah indikator kualitas bahan baku tebu layak giling yang diukur dari kemanisan, kebersihan dan kesegaran.
18. Ton Tebu per Hari (*Ton Cane per Day*) yang selanjutnya disebut TCD adalah satuan kapasitas pabrik gula dalam menggiling tebuton per hari (24 jam).
19. Faktor Rendemen yang selanjutnya disingkat FR adalah suatu besaran (tanpa satuan) yang menggambarkan tingkat efisiensi pabrik, bila dikalikan dengan nilai nira perahan pertama (NIPP) menghasilkan angka rendemen.
20. Overall Recovery yang selanjutnya disingkat OR adalah tingkat efisiensi pabrik gula dinyatakan dalam persen (%) yang menggambarkan kemampuan pabrik gula menghasilkan sukrosa dari tebu dan mewujudkannya dalam bentuk kristal gula.
21. Faktor Kristal yang selanjutnya disebut FK<sub>r</sub> adalah suatu faktor rendemen yang mencerminkan rendemen individu setiap truk atau lori.
22. Pemangku Kepentingan Industri Gula adalah Pemerintah Daerah Provinsi, pabrik gula, dan petani/pekebun.
23. Kebun Benih Pokok Utama adalah kebun pembenihan awal untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Pokok, yang diselenggarakan di bawah pengawasan lembaga / pemulia tanaman.

24. Kebun Benih Pokok adalah kebun pembenihan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Nenek penyelenggaraan dan mutunya di bawah pengawasan lembaga / pemulia tanaman.
25. Kebun Benih Nenek adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun benih induk.
26. Kebun Benih Induk adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun benih datar.
27. Kebun Benih Datar adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun tebu giling.

## BAB II

### PENYEDIAAN BENIH TEBU VARIETAS UNGGUL

#### Bagian Kesatu

#### Penyediaan Benih Tebu

##### Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan rendemen dan hablur tanaman tebu, dibutuhkan penyediaan benih tebu varietas unggul untuk:

- a. jangka pendek;
- b. jangka menengah; dan
- c. jangka panjang.

##### Pasal 3

- (1) Penyediaan benih tebu varietas unggul untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa benih tanaman tebu varietas unggul bersertifikat.
- (2) Penyediaan benih tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan benih tebu varietas unggul, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Instansi/ Lembaga Penelitian/pabrik gula yang berkompeten dalam bidang tanaman tebu.

Bagian

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyediaan Benih

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyediaan benih tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui cara penjenjangan dan bersertifikat dengan menggunakan benih konvensional dan/atau kultur jaringan dalam bentuk bagal, budset, budchip dan benih tumbuh.
- (2) Penyediaan benih tebu secara penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membangun kebun benih tebu secara berjenjang, yaitu:
  - a. Kebun Benih Pokok Utama (KBPU);
  - b. Kebun Benih Pokok (KBP);
  - c. Kebun Benih Nenek (KBN);
  - d. Kebun Benih Induk (KBI); dan
  - e. Kebun Benih Datar (KBD).
- (3) Pembangunan kebun benih tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 73122008, dan memperhatikan:
  - a. masa tanam;
  - b. kebutuhan/luasan kebun benih;
  - c. seleksi kemurnian benih;
  - d. seleksi kesehatan benih;
  - e. sortasi benih;
  - f. pemotongan benih; dan
  - g. perbanyak benih dalam bentuk bagal, budset, bud chip dan benih tumbuh.

Bagian Ketiga  
Sertifikasi dan Distribusi Benih Tebu

Pasal 5

- (1) Penyediaan benih tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan.
- (2) Pengujian mutu benih tebu pada jenjang KBPU dan KBP dilakukan oleh Lembaga Pemuliaan Tanaman Tebu yang ditunjuk.

(3) Pengujian

- (3) Pengujian mutu benih tebu pada jenjang KBN, KBI dan KBD dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan.
- (4) Apabila hasil pengujian benih tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah memenuhi syarat, maka akan diterbitkan sertifikat dari Lembaga Penguji.
- (5) Benih tebu yang tidak mempunyai sertifikat dari Lembaga/Instansi yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang untuk diedarkan/disalurkan.

#### Pasal 6

- (1) Benih tebu yang telah bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan atas permintaan benih berdasarkan rekomendasi/persetujuan dari Dinas atau pabrik gula.
- (2) Penyaluran benih tebu bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari KBD ke Kebun Tebu Giling (KTG) harus disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan kebun berdasarkan perencanaan penanaman.
- (3) Benih tebu bersertifikat yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus segera dilakukan penanaman.

### BAB III

#### SISTEM BUDIDAYA TANAMAN TEBU

#### Pasal 7

- (1) Selain penyediaan benih tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk meningkatkan rendemen dan hablur tanaman tebu diperlukan sistem budidaya tanaman tebu.
- (2) Sistem budidaya tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penataan varietas;
  - b. penetapan masa tanam dan masa panen;
  - c. pemetaan dan pengukuran lahan;
  - d. pengolahan tanah, meliputi:
    - 1) pengolahan lahan sawah;
    - 2) pengolahan lahan kering;

e. penanaman

- e. penanaman dan pengeprasan;
- f. penyulaman;
- g. pengendalian gulma;
- h. pengairan dan drainase;
- i. pemupukan;
- j. pembumbunan dan klentek;
- k. pengendalian hama dan penyakit; dan
- l. pemanenan (tebang muat dan angkut).

#### Pasal 8

- (1) Sistem budidaya tanaman tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pembangunan kebun benih tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) secara rinci dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha wajib berpedoman pada SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENETAPAN RENDEMEN

#### Pasal 10

- (1) Penetapan rendemen tanaman tebu dilaksanakan dengan cara analisa rendemen individu setiap truk, lori atau angkutan lain.
- (2) Penetapan rendemen tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. menggunakan alat analisis rendemen individu yang hasilnya akurat, cepat, transparan dan akuntable;
  - b. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit, analisa rendemen individu setiap truk atau lori sudah dapat diketahui hasilnya;
- (3) Penetapan rendemen dilakukan oleh petugas pabrik gula dan diawasi oleh Tim Rendemen yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan wakil petani.

### BAB V

BAB V  
STANDARDISASI EFISIENSI PABRIK GULA

Pasal 11

- (1) Standardisasi efisiensi pabrik gula dapat diukur dengan salah satu atau ketiga parameter standar efisiensi pabrik gula yaitu:
  - a. Faktor Rendemen (FR);
  - b. Overall Recovery (OR); atau
  - c. Faktor Kristal (FKr).
- (2) Standar minimal yang ditetapkan untuk ketiga parameter efisiensi pabrik gula sebagai berikut:

Pol % Tebu	HK Nira Mentah	Faktor Rendemen	Overall Recovery
10 ± 0,25	71 ± 0,5	0,68	73
12 ± 0,25	80 ± 0,5	0,71	80
14 ± 0,25	85 ± 0,5	0,73	85

- (3) Nilai Faktor Kristal (FKr) hanya digunakan untuk pabrik gula yang menggunakan sistem core sampler dengan nilai minimal FKr adalah 1,0.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN PETANI TEBU

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan petani tebu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan pabrik gula.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan pemberdayaan petani tebu dengan cara:
  - a. menyediakan benih tanaman tebu varietas unggul, pupuk dan obat-obatan (pestisida);
  - b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada petani tebu secara terjadual dan terencana;
  - c. menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap petani tebu;
  - d. memfasilitasi permodalan kepada petani tebu dan/atau kelompok petani tebu;
  - e. menyediakan dan/atau memperluas areal tanaman tebu;

f. menyediakan

- f. menyediakan sarana prasarana pendukung percepatan revitalisasi industri gula; dan
  - g. memfasilitasi penetapan Harga Patokan Petani (HPP);
- (3) Pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pemberdayaan petani tebu dengan cara:
- a. menetapkan komposisi dan/atau menyediakan benih tebu varietas unggul bersertifikat;
  - b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada petani tebu secara terjadual dan terencana;
  - c. menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap petani tebu;
  - d. menyediakan dan menggunakan anggaran tanggungjawab sosial perusahaan untuk program pemberdayaan petani tebu;
  - e. menggunakan metode penetapan dan/atau penentuan rendemen individu yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh petani tebu; dan
  - f. memfasilitasi permodalan kepada petani tebu dan/atau kelompok petani tebu.

#### Pasal 13

Pabrik gula wajib melaksanakan kegiatan pemberdayaan petani tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terhadap petani pemasok tebu yang areal tanaman tebunya berada di luar wilayah kabupaten/kota tempat lokasi pabrik gula dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi perkebunan setempat.

#### Pasal 14

- (1) Apabila terjadi anomali iklim, pabrik gula dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kegiatan pengembangan tebu.
- (2) Apabila terjadi tebu terbakar tanpa disengaja, pabrik gula dapat memberikan kebijaksanaan khusus dengan ketentuan maksimal 24 (dua puluh empat) jam setelah terbakar tebu sudah harus digiling.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Gubernur membentuk Tim Pengawasan Program Peningkatan Rendemen dan Hablur (TP3RH).
- (2) TP3RH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu; dan
  - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pengendalian umum kebijakan program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP3RH berwenang untuk:
  - a. meminta dan/atau mendapatkan akses hasil audit efisiensi pabrik gula;
  - b. meminta dan/atau mendapatkan akses terhadap mekanisme penentuan rendemen dan hablur tanaman tebu;
  - c. melakukan pengawasan terhadap mekanisme penentuan rendemen dan hablur tanaman tebu oleh pabrik gula;
  - d. memantau dan mengevaluasi sistem budidaya tanaman tebu yang diterapkan oleh pabrik gula dan/atau petani tebu;
  - e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. menerima, mengevaluasi dan menganalisis hasil temuan dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
  - g. dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, TP3RH dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif terhadap pemangku kepentingan kepada Gubernur.

BAB VIII  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administrasi kepada petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha di bidang perkebunan tebu yang tidak mengikuti SOP sistem budidaya tanaman tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan tertulis; dan
  - b. pembekuan dan pemberhentian pemberian bantuan.
- (3) Sebelum dilakukan pembekuan dan pemberhentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terhadap petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha di bidang perkebunan tebu diberikan teguran/peringatan tertulis.
- (4) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Gubernur kepada petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha di bidang perkebunan tebu yang menyelenggarakan usaha perkebunan tebu berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari TP3RH.
- (6) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (7) Apabila Petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha di bidang perkebunan tebu tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian pendampingan usaha meliputi pembinaan teknis, fasilitasi permodalan dan pemberian bantuan dari pemerintah.

(8) Pemberhentian

- (8) Pemberhentian pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara memberitahukan kepada Petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha di bidang perkebunan tebu dengan tembusan kepada lembaga/instansi terkait.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pabrik gula yang tidak melakukan kegiatan pemberdayaan petani tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran/peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Gubernur kepada pabrik gula berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari TP3RH.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (5) Apabila pabrik gula tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (6) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Gubernur kepada pabrik gula setelah mendapat rekomendasi dari TP3RH.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang tidak dibayar oleh pabrik gula menjadi piutang daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembebanan biaya dalam APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. penyediaan benih tanaman tebu varietas unggul bersertifikat;
  - b. kegiatan pelatihan dan/atau penyuluhan;
  - c. biaya operasional TP3RH; dan
  - d. kegiatan lainnya dalam rangka mewujudkan program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.

Pasal 19

Selain pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pabrik gula mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial perusahaan untuk membantu membiayai penyediaan benih tanaman tebu varietas unggul bersertifikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNURJAWA TIMUR

ttd

Dr.H. SOEKARWO

LAMPIRAN

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 24 Desember 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 87 SERI E.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BUDIDAYA TANAMAN TEBU

**BAB I**  
**UMUM**

1. Definisi :  
Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Budidaya Tanaman Tebu adalah tahapan-tahapan baku teknis yang dirancang dan harus diikuti secara tertib dalam melaksanakan pekerjaan/kegiatan budidaya tanaman tebu.
2. Tujuan :  
Sebagai acuan untuk menerapkan sistem budidaya t anaman tebu sesuai dengan tahapan baku teknis guna memperoleh produktivitas tebu dan rendemen sesuai sasaran pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu.
3. Ruang Lingkup :  
Ruang lingkup sistem budidaya tanaman tebu meliputi : penataan varietas, pengolahan lahan/pembukaan lahan, penetapan pola tanam, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

**BAB II**  
**PROSEDUR BUDIDAYA TANAMAN TEBU**

1. Penataan Varietas
  - a. Komposisi kemasakan terdiri dari masak awal dan awal-tengah (30%), tengah (40%), tengah-lambat dan lambat (30%) atau disesuaikan dengan kebutuhan pabrik gula dengan catatan masak lambat tidak lebih dari 30%.
  - b. Komposisi kemasakan varietas (masak awal, awal-tengah, tengah, tengah-lambat dan lambat) yang ditanam di kebun benih ditetapkan oleh pabrik gula.
2. Penetapan Masa Tanam
  - a. Masa Tanam  
Penetapan masa tanam pada tanaman tebu dibedakan menjadi 2 (dua) pola yaitu Pola A (I) dan Pola B (II) sebagai berikut:

1) Pola

- 1) Pola A (I) dilaksanakan di lahan berpengairan dan waktu penanaman pada Awal Musim Kemarau (April-Mei) sampai dengan Akhir bulan Agustus. Varietas yang digunakan adalah kategori Masak Awal, Awal Tengah dan Tengah.
  - 2) Pola B (II) dilaksanakan di lahan yang mengandalkan air hujan dan waktu penanaman pada Awal musim hujan (September) sampai dengan Akhir bulan Nopember. Varietas yang digunakan adalah kategori masak Tengah, Tengah Lambat dan Lambat.
- b. Kebutuhan/luasan Kebun benih yang akan disiapkan agar diproyeksikan minimal 6 (enam) kali penangkaran pada setiap jenjang kebun benih dan KTG tanaman pertama (*Plant Cane*) dengan memperhatikan komposisi kemasakan.
  - c. Seleksi kemurnian benih untuk membuang benih dari varietas yang tidak dikehendaki (campuran).
  - d. Seleksi kesehatan benih, membuang benih yang terserang penyakit sistemik (luka api, mozaik, blendok, penyakit pembuluh).
  - e. Sortasi benih untuk memilih benih yang sehat dan benar-benar akan tumbuh serta memisahkan benih bagal yang berasal dari mata tunas pada daun Kuyper (daun yang tampak segitiga daun paling atas) ke 5 sampai ke 12 (maksimal 8 mata).
  - f. Pemotongan benih harus menggunakan pisau yang tajam dan setiap 3-4 kali pemotongan pisau dicelupkan kedalam desinfektan.
  - g. Pada perbanyak benih melalui bud chip dan/atau single bud planting, untuk mencegah penyakit pembuluh dengan memberi perlakuan air panas (*hot water treatment*) pada benih dengan merendam benih dalam air panas (50°C) selama 2 jam kemudian merendam dalam air suhu normal selama 20 menit.

### **BAB III**

#### **Pemetaan dan Pengukuran Lahan**

Pemetaan lahan untuk mengetahui jumlah luasan yang akan ditanam, pembuatan jalan tebang dan pengaturan sistem irigasi berdasarkan luasan yang didapat pada saat pengukuran, pemetaan lahan dilakukan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) sedangkan pengukuran luas lahan menggunakan cara manual untuk lahan yang dapat ditanami tebu.

Data-data pemetaan dan pengukuran disatukan dalam Geographic Information System (GIS) yang dapat diakses secara online.

Pemetaan dan pengukuran harus dilaksanakan oleh pabrik gula dan Dinas terkait paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

#### BAB IV

## **BAB IV**

### **PENGOLAHAN TANAH**

1. Pengolahan tanah dilakukan 2 (dua) macam, yaitu :
  - a. Pengolahan tanah sawah dengan tekstur berat/beririgasi teknis.
  - b. Pengolahan tanah tegal/lahan kering/pengairan terbatas.
  
2. Kegiatan pengolahan tanah
  - a. Pengolahan pada tanah Sawah dengan tekstur tanah berat/beririgasi teknis dengan sistem reynoso, meliputi kegiatan :
    - 1) Pembersihan tanah dari sisa-sisa tanaman sebelumnya.
    - 2) Pembuatan got.
      - a) Got keliling adalah got yang mengelilingi petakan lahan. Kedalaman got ini yaitu 100 cm , lebar atas 70 cm dan lebar bawah 50 cm.

Got keliling berfungsi sebagai pemasukan (*inlet*) dari sumber air, serta penampung dari got yang lain pada pengeluaran (*outlet*).
      - b) Got mujur adalah got yang searah dengan barisan tanam tebu. Got mujur dibuat bersamaan dengan pembuatan got keliling. Kedalaman got ini yaitu 80 cm, lebar atas 60 cm dan lebar bawah 40 cm.

Fungsi dari got mujur adalah menampung air dari got malang dan mengalirkannya ke saluran *outlet* got keliling.
      - c) Got malang adalah got yang tegak lurus dengan barisan tanam tebu. Got malang dibuat setelah pembuatan got keliling dan got mujur selesai.

Jarak antara got malang sama dengan panjang juringan tergantung tekstur/jenis tanah (tanah ringan = 10 - 20 m dan tanah berat = 5 - 10 m). Kedalaman got malang yaitu 70 cm, lebar atas 50 cm dan lebar bawah 30 cm.
    - 3) Pembuatan juringan dan persiapan penanaman.

Juringan adalah jalur penanaman benih tebu yang berupa benih bagal. Juringan berbentuk seperti got dengan kedalaman 30 - 35 cm yang terdapat diantara got malang. Pada pola pembukaan lahan reynoso dengan jarak Pusat ke Pusat (PKP) 100 – 120 cm, lebar juringan 35 – 45 cm, panjang juringan disesuaikan dengan tekstur tanah.
  - b. Pengolahan tanah secara mekanis.
    - 1) Tanah berat
      - a) Pembajakan pertama dengan kedalaman olah sekitar 35-40 cm dengan arah bajakan menyilang barisan tanaman tebu sekitar 45°.

b) Dilakukan

- b) Dilakukan sub soiler dengan kedalaman 40 - 50 cm dengan arah sejajar dengan bajak pertama.
  - c) Pembajakan kedua dilaksanakan dua minggu setelah sub soiler dengan arah bajakan memotong tegak lurus hasil pembajakan pertama dengan kedalaman olah 40 cm.
  - d) Dilakukan harrowing (penggaruan) satu minggu setelah bajak kedua dengan arah sejajar dengan arah bajak pertama.
  - e) Pembuatan kairan adalah pembuatan lubang untuk benih yang akan ditanam. Kairan dibuat memanjang dengan jarak dari pusat ke pusat (PKP) 105 - 135 cm atau menyesuaikan kondisi setempat, kedalaman 30 - 40 cm dan panjang juring disesuaikan dengan kondisi lahan.
- 2) Tanah ringan
- 1) Pembajakan pertama kedalaman olah sekitar 35 - 40 cm dengan arah bajakan menyilang barisan tanaman tebu sekitar 45°.
  - 2) Pembajakan kedua dilaksanakan dua minggu setelah pembajakan pertama. Arah bajakan memotong tegak lurus hasil pembajakan pertama dengan kedalaman olah 40 cm.
  - 3) Pembuatan kairan adalah pembuatan lubang untuk benih yang akan ditanam.  
Kairan dibuat memanjang dengan jarak dari Pusat ke Pusat (PKP) 105 - 135 cm atau menyesuaikan kondisi setempat, kedalaman 30 - 40 cm dan panjang juring disesuaikan dengan kondisi lahan.

## **BAB V**

### **PERSIAPAN BENIH**

Pembenihan tebu dilaksanakan secara berjenjang dan bersertifikat dengan benih konvensional, kultur jaringan dan budchip/single bud planting.

1. Pembangunan kebun benih tebu dilakukan secara berjenjang yaitu KBPU, KBP, KBN, KBI dan KBD.
2. Masa Tanam Kebun Benih :
  - a. Pola A(I), untuk persiapan tanam KTG bulan Mei - Agustus :
    - 1) KBD pada bulan Oktober - Desember;
    - 2) KBI pada bulan Maret - Mei;
    - 3) KBN pada bulan Agustus - September;
    - 4) KBP pada bulan Januari - Februari;
    - 5) KBPU pada bulan Juni - Juli.

b. Pola

- b. Pola B(II), untuk persiapan tanam KTG bulan September - Nopember :
- 1) KBD pada bulan Pebruari - April,
  - 2) KBI pada bulan Juli - September,
  - 3) KBN pada bulan Desember - Januari
  - 4) KBP pada bulan Mei - Juni
  - 5) KBPU pada bulan Oktober - Nopember
3. Kebutuhan/luasan kebun benih yang akan disiapkan (dibangun) agar diproyeksikan minimal 6 (enam) kali penangkaran pada setiap jenjang kebun benih dan KTG tanaman pertama (*Plant Cane*) dengan memperhatikan komposisi kemasakan.
  4. Seleksi kemurnian benih untuk membuang benih dari varietas yang tidak dikehendaki (campuran).
  5. Seleksi kesehatan benih, membuang benih yang terserang penyakit sistemik (luka api, mozaik, blendok, penyakit pembuluh).
  6. Sortasi benih untuk memilih benih yang sehat dan benar-benar akan tumbuh serta memisahkan benih bagal yang berasal dari mata tunas pada daun Kuijper (daun yang tampak segitiga daun paling atas) ke 5 sampai ke 12 (maksimal 8 mata).
  7. Pemotongan benih harus menggunakan pisau yang tajam dan setiap 3 - 4 kali pemotongan pisau dicelupkan kedalam desinfektan.
  8. Pada perbanyakan benih melalui bud chip dan/atau single bud planting, untuk mencegah penyakit pembuluh dengan memberi perlakuan air panas (*hot water treatment*) pada benih dengan merendam benih dalam air panas (50° C) selama 2 jam kemudian merendam dalam air suhu normal selama 20 menit.

## **BAB VI**

### **PENANAMAN DAN PENGEPRASAN**

1. Benih bagal ditanam mendatar dengan mata disamping pada juringan/kairan. Penanaman benih dilakukan dengan menyusun benih secara *over lapping* atau *double row* atau *end to end (nguntu walang)*. Untuk benih berupa tanaman *dederan* ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan di juringan.
2. Kebutuhan benih per hektar :
  - a. benih bagal mata 2 – 3 sebanyak 60 – 80 kuintal;
  - b. benih tanaman *dederan* (Bud Chip/Single Bud Planting dan Kultur Jaringan) sebanyak 15.000 - 25.000 tanaman.
3. Benih bagal yang telah ditanam kemudian ditutup dengan tanah setebal diameter benih itu sendiri dan untuk tanaman *dederan* ditutup tanah sampai batas atas tanah asalnya.

4. Pada

4. Pada tanaman *ratoon*, pelaksanaan pengeprasan harus segera dilakukan paling lambat 3 hari setelah tebang.
5. Dilakukan pemutusan akar (pedot oyot) di kiri kanan barisan tanaman.

## **BAB VII PENYULAMAN**

1. Penyulaman untuk tanaman pertama dilakukan pada 4 (empat) minggu setelah tanam pada juringan kosong 50 cm, bahan sulaman diambil dari tanaman dederan atau sumpungan.
2. Penyulaman untuk keprasan dilakukan langsung setelah kepras, bahan sulaman diambil dari bagal atau rumpun yang ada.

## **BAB VIII PENGENDALIAN GULMA**

1. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan cara manual (penyiangan) dan/atau menggunakan herbisida.
2. Waktu pengendalian gulma dilakukan minimal sampai dengan umur 3 (tiga) bulan.

## **BAB IX PENGAIRAN DAN DRAINASE**

1. Pemberian air pada tanaman tebu dimulai pada fase perkecambahan, awal pertumbuhan vegetatif sampai akhir fase vegetatif ( umur 9 bulan).
2. Pemberian air harus diberikan setelah pemupukan.
3. Untuk lahan sawah berpengairan agar dilakukan perbaikan saluran masuk, saluran dalam kebun maupun saluran pembuangan (drainase).
4. Untuk lahan kering/tegalan yang memungkinkan untuk dibuat sumur bor dan pompa air.

## **BAB X PEMUPUKAN**

1. Dosis pemupukan sesuai dengan analisis tanah dan analisis daun. Apabila belum dilakukan analisis tanah dan daun dapat menggunakan dosis umum yaitu 160-180 kg Nitrogen, 70-80 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dan 120 kg K<sub>2</sub>O pupuk an-organik dan penambahan pupuk organik dengan kualitas sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, dan dengan dosis minimal 4 (empat) ton per hektar per tahun.

### 2. Pemupukan

2. Pemupukan an-organik dilakukan 2 (dua) kali yaitu :
  - a. pada saat penanaman 1/3 dosis pupuk N dan seluruh dosis pupuk P; dan
  - b. setelah 1 - 1,5 bulan dengan 2/3 dosis pupuk N dan seluruh dosis pupuk K.Pupuk organik diberikan seluruhnya bersamaan dengan pemupukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Pada tanaman pertama pupuk ditempatkan pada alur atau ditugal kemudian ditutup tanah.
4. Pada tanaman keprasan pemupukan pertama dilakukan segera setelah putus akar, ditempatkan pada salah satu sisi barisan tanaman dan segera ditutup tanah. Pemupukan kedua diberikan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah kepras ditempatkan pada sisi yang lain. Pemberian pupuk organik bersamaan dengan pemupukan pertama dengan dosis minimal 4 (empat) ton per hektar per tahun.
5. Dosis pupuk N pada tanaman keprasan 20 - 25 % lebih tinggi dari dosis pupuk tanaman pertama.
6. Dilarang menggunakan pupuk yang menyebabkan penurunan kualitas tanaman tebu maupun tanah, antara lain penggunaan pupuk hasil limbah industri.

## **BAB XI**

### **PEMBUMBUNAN DAN KLENTEK**

1. Pada tanaman pertama pembumbunan dilakukan sebanyak tiga kali. Pembumbunan pertama dilakukan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah tanam.  
Pembumbunan kedua dilakukan pada umur 2 - 2,5 bulan setelah tanam. Pembumbunan ketiga dilakukan pada umur 3 - 3,5 bulan setelah tanam, gulud dilakukan pada umur 4 - 5 bulan setelah tanam.
2. Pada tanaman keprasan pembumbunan dilakukan sebanyak dua kali. Pembumbunan pertama dilakukan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah kepras.  
Pembumbunan kedua dilakukan pada umur 2,5 - 3 bulan setelah kepras, gulud dilakukan pada umur 4 - 5 bulan setelah kepras.
3. Pekerjaan klenstek dilakukan tiga kali, yaitu klenstek pertama bersamaan dengan gulud pada umur 4 - 5 bulan, klenstek kedua pada umur 7 - 8 bulan, klenstek ketiga pada umur 9 - 10 bulan.

## **BAB XII**

### **PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT**

1. Pengendalian dilaksanakan dengan melakukan pengamatan/monitoring secara dini di lapangan terhadap hama dan penyakit yang menyerang tanaman tebu terutama hama dan penyakit penting, yaitu Penggerek Pucuk, Penggerek Batang, Uret, Penyakit Luka Api, Pembuluh, Penyakit Mozaik, Penyakit Blendok, dan Penyakit Pokahbung.

2. Apabila

2. Apabila intensitas serangan telah mencapai ambang ekonomis, untuk hama penggerek pucuk > 4 %, penggerek batang > 2 %, uret > 5 %, dan penyakit pohkabung > 5 % segera dilakukan pemberantasan, sedangkan pengendalian penyakit sistemik dilakukan pemusnahan rumpun-rumpun tebu yang terserang.
3. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu yaitu budidaya tanaman sehat (tahan hama dan penyakit, sanitasi, pergiliran tanaman, pemeliharaan tanaman yang baik), penggunaan parasit dan predator, monitoring/pemantauan rutin dan penggunaan pestisida secara bijaksana.

### **BAB XIII**

#### **PANEN (TEBANG, MUAT DAN ANGKUT)**

1. Panen tebu dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Nopember.
2. Tebu yang dipanen telah cukup umur berdasarkan tingkat kemasakan.
3. Sebelum ditebang terlebih dahulu dilakukan analisa pendahuluan untuk mengetahui Faktor Kemasakan (FK), dengan nilai  $FK \leq 25$ ,  $KP = 100$ ,  $KDT = 100$ .
4. Dibuat jadwal tebang sesuai dengan hasil analisa pendahuluan.
5. Pembagian Surat Perintah Tebang (SPT) diatur secara adil dan tepat waktu.
6. Cara tebangan harus benar yaitu sampai pada pangkal tanaman tebu (rata tanah).
7. Tebu yang dimuat diatas truk harus dalam kondisi Masak, Bersih dan Segar (MBS) :
  - a. Masak, apabila secara visual daun tebu sebagian besar mengering, mudah mengelentek, dengan nilai Brix minimal 20 % di lahan tebu dan  $pH > 5,6$ ;
  - b. Bersih, apabila kotoran maksimal 3 % (daduk, akar) tidak ada pucuk, sogolan dan tanah;
  - c. Segar, dengan indikator tebu digiling paling lama 12 (dua belas) jam setelah ditebang.
8. Guna mencapai mutu MBS sebagaimana dimaksud pada angka 7, perlu adanya penyempurnaan manajemen tebang angkut.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. SOEKARWO